

**SKRIPSI**  
**FAKTOR- FAKTOR YANG MENYEBABKAN**  
**RENDAHNYA ZAKAT PERTANIAN**  
**(Studi Kasus Petani Karet di Desa Labuhan Batin,**  
**Mesuji)**

Oleh:  
**KHOIRUNISA**  
**NPM 1173174**



Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**1436 H / 2015 M**

**FAKTOR- FAKTOR YANG MENYEBABKAN  
RENDAHNYA ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Petani Karet di Desa Labuhan Batin,  
Mesuji)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar S.E.Sy

Oleh:

**KHOIRUNISA  
NPM:1173174**

Pembimbing I : H. M. Saleh MA.  
Pembimbing II : Selvia Nuriasari M.E.I.

Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
1436 H/ 2015 M**



## HALAMAN PERSETUJUAN

JudulSkripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN  
RENDAHNYA ZAKAT PERTANIAN ( Studi Kasus Petani  
Karet di Desa Labuhan Batin, Mesuji)**

Nama : KHOIRUNISA  
NPM : 1173174  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam siding munaqosyah jurusan Syariah  
STAIN Jurai Siwo Metro.

|   |  |
|---|--|
| Pembimbing I  | Pembimbing II  |
|  |  |
| <b><u>Drs.H.M. Saleh,MA</u></b><br>NIP. 19650111 199303 1 001                       | <b><u>Selvia Nuriasari, M.EI</u></b><br>NIP. 19810828 200912 2 003                   |



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

---

Jln.Ki.HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Tlp.(0725)41507,Fax.(0725)47296 Email :[stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

---

**PENGESAHAN UJIAN**

**Nomor:**

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Petani Karet di Desa Labuhan Batin, Mesuji), disusun oleh: KHOIRUNISA, NPM 1173174, Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: .....

**TIM PENGUJI :**

Ketua : Drs. H. M. Saleh., MA.

Penguji I (Utama) : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.

Penguji II (Pembantu): Selvia Nuriasari. M. E. I.

Sekretaris : Esty Apridasari M.S.I



Ketua,  
Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag  
NIP. 196009 1819870 3 2003

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA  
ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Petani Karet di Desa Labuhan Batin, Mesuji)**

**ABSTRAK**

**Oleh  
KHOIRUNISA**

Desa labuhan batin kecamatan mesuji merupakan salah satu desa dengan lahan pertanian yang sangat luas dan yang paling dominan adalah pertanian karet dan kelapa sawit. Masyarakat desa Labuhan Batin sendiri memiliki luas areal pertanian karet mulai dari 1 Ha sampai dengan 11Ha dan rata-rata areal pertanian karet yang dimiliki petani adalah 3 ha sampai dengan 4 ha. Akan tetapi masyarakat di Desa Labuhan Batin sangat sedikit yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Zakat pertanian sendiri termasuk kedalam zakat maal yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, terutama masyarakat di Labuhan Batin, Mesuji. dimana banyak petani karet yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian karet. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya zakat pertanian di Desa Labuhan Batin, Mesuji. penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepada para petani karet untuk melaksanakan zakat hasil pertanian karetnya.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab yang menyebabkan rendahnya zakat hasil pertanian karet di desa Labuhan Batin, Mesuji. Faktor yang mempengaruhi rendahnya zakat tersebut diataranya adalah Rendahnya Tingkat Pendidikan Agama, Kurangnya Pemahaman Mengenai Zakat Hasil Pertanian, Kebutuhan Pokok Yang Meningkat, Rendahnya kepercayaan kepada lembagaamil zakat.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUNISA

NPM : 1173174

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, September 2015

Yang Menyatakan



**Khoirunisa**  
NPM. 1173174

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup> وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah: 267)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk :

1. Ibu dan Ayah tersayang, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga saya tetap bertahan untuk melanjutkan pendidikan.
2. Kakak tersayang M Nasikhun amin dan Yunita sari, Muarif Afandi, Aris, Sarofa, Lisnawati dan adikku Ahmad Munir yang selalu memberikan doa, semangat, bantuan yang tulus sehingga saya mampu berjuang untuk melanjutkan pendidikan.
3. Sahabat-sahabatku semua, terutama Kelas B Ekonomi Syariah saya ucapkan terimakasih atas doa, dukungan, tetap senantiasa menemani dalam suka maupun duka serta keceriaan dan petualangan kita lakukan selama ini.
4. Semua teman-teman angkatan 2011 jurusan syariah.
5. Almamaterku tercinta Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membacanya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan member rahmat-Nya kepada kita. Aamiin.

Metro, September 2015

Penulis

**Khoirunisa**  
**NPM. 1173174**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar SE.Sy.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro, Bapak Drs. H. M. Saleh., MA dan Ibu Selvia Nuriasari M. E. I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada Ayah, Ibu serta keluargaku yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, September 2015  
Penulis

**Khoirunisa**  
**NPM. 1173174**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL .....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>             | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                   | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>          | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                      | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                    | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                 | <b>xiv</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....              | 1           |
| B. Pertanyaan Penelitian .....               | 4           |
| C. Tujuan .....                              | 4           |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 5           |
| E. Penelitian Relevan .....                  | 5           |
| <br>   |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                 |             |
| A. Zakat .....                               | 7           |
| B. Pertanian Yang Wajib Dizakati .....       | 17          |
| C. Nisab Zakat Pertanian .....               | 19          |
| D. Faktor-Faktor rendahnya zakat .....       | 21          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>             |             |
| A. Jenis dan Sifat Penelitian .....          | 27          |
| B. Sumber Data .....                         | 28          |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| C. Teknik Pengumpulan Data ..... | 30 |
| D. Teknik Analisis Data .....    | 32 |

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Profil Desa Labuhan Batin, Mesuji .....                 | 31 |
| B. Faktor- faktor rendahnya zakat pertanian .....          | 37 |
| C. Analisis Faktor- faktor rendahnya zakat pertanian ..... | 46 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 48 |
| B. Saran .....      | 48 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

### Tabel

|   |    |
|---|----|
| 1. Data Penduduk Berdasarkan Usia .....                         | 32 |
| 2. Jumlah penduduk menurut pendidikan 5 tahun ke atas .....     | 33 |
| 3. Sarana Pendidikan di Desa Labuhan Batin .....                | 33 |
| 4. Kondisi Perumahan di Desa Labuhan Batin .....                | 34 |
| 5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....               | 35 |
| 6. Sarana Ibadah Desa Labuhan Batin .....                       | 36 |
| 7. Pendapatan petani karet dalam 1 bulan .....                  | 38 |
| 8. Daftar Nama Petani Karet Yang Membayar Zakat Pertanian ..... | 40 |
| 9. Daftar Nama Petani Karet Yang tidak Mengeluarkan Zakat ..... | 43 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Alat Pengumpul Data
2. Out line
3. Surat Ijin Riset
4. Surat Tugas Penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian
6. Kartu Bimbingan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dalam Agama Islam wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang kaya. Secara bahasa, zakat berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyatut tathir* (mensucikan). Zakat memiliki banyak manfaat diantaranya: Dapat menyucikan jiwa, mendapat keberkahan, dan menumbuhkan kesuburan kepada siapa saja yang menunaikan zakat. Zakat akan kehilangan esensinya jika tidak sesuai dengan makna yang telah ada.<sup>1</sup>

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun pertanian.

Tidak semua pertanian itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pemilknya sudah genap satu tahun dan mencapai nisab. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. ( Yogyakarta: UII Press 2004), h. 190

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ  
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: “Rasulallah bersabda: Barang siapa yang mengambil manfaat dari harta, maka tidak wajib dikeluarlan zakatnya hingga mencapai satu tahun pada pemiliknya”.(HR. At-Timirdzi)<sup>2</sup>

Dari keterangan hadist tersebut, maka jelaslah bahwa seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian, seperti sayur-sayuran, singkong, padi dan karet apabila belum genap satu tahun atau telah mencapai batas *haul* dan *nisab* yang telah ditetapkan dalam Islam.

Lebih khusus lagi mengenai hasil bumi dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>ط</sup>.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al- Baqarah : 267)<sup>3</sup>

Zakat sendiri termasuk kedalam rukun Islam yang ketiga, tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau membayar zakat mal sedangkan kesadaran

---

<sup>2</sup>Muhammad Nasruddin Al-Albani, *shahih sunan tirmidzi, seleksi hadist sunan at-timirdzi buku 1*.(Depok: pustaka Azzam, 2002) h. 516

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 141

umat Islam dalam mengeluarkan zakat fitrah terlihat cukup tinggi. Tetapi tidak berarti bahwa semua orang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil bumi pertanian, karena mengeluarkan zakat merupakan tanda bersyukur kepada Allah.

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidak sesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung dari dahulu sampai sekarang jumlah orang yang mengeluarkan zakat pertanian karet masih terhitung sangat sedikit. Padahal dalam satu bulan hasil pertanian karet bisa 4 kali panen dalam satu hektar dapat menghasilkan sekitar Rp2.400.000,- jika dalam setahun maka hasilnya akan mencapai Rp28.800.000,- untuk setiap satu hektarnya.<sup>4</sup> Pada umumnya masyarakat memiliki luas pertanian karet minimal 2 hektar, maka dalam setahun masyarakat mampu memperoleh penghasilan mencapai Rp57.600.000,- pertahunnya, dalam hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Malik selaku petani karet di Desa Labuhan Batin tanggal 11 mei 2015.



zakat hasil bumi pertanian bagi yang telah mencapai *nisab*. Akan tetapi berdasarkan data yang ada pada amil zakat hanya sekitar 40% masyarakat yang mau mengeluarkan zakat dengan cara membagikan sendiri maupun menyetorkannya ke petugas Amil Zakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji terhitung masih rendah. Oleh karenanya menarik untuk diteliti mengenai Faktor- faktor Penyebab Rendahnya Zakat Pertanian Karet di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang di atas muncul suatu pertanyaan, yaitu: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya zakat Pertanian karet di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Lampung Propinsi Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penulisan ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya zakat Pertanian karet di Desa Labuhan batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Satiyo selaku Amil Zakt di Desa Labuhan Batin tanggal 14 mei 2015.

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Sebagai wahana untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami zakat perkebunan di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui zakat perkebunan karet di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung.

## **E. Penelitian Relevan**

Di bawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian yang sebelumnya di antaranya :

1. Skripsi Siti Masyithoh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*”. Mahasiswa Sunan Kalijaga ini menjelaskan dengan rinci mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah hukum pembayaran zakat pertanian padi secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *library.sunankalijaga.ac.id* di unduh pada tanggal 22 juli 2015

2. Skripsi Annik Pujiatun “*Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Pangkalan Kec. Karangayung, Kab. Grobogan*” mahasiswa IAIN Walisongo ini menjelaskan dengan rinci terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Pangkalan Kec. Karangayung, Kab. Grobogan.. kesimpulan yang didapat adalah pelaksanaan zakat hasil pertanian yang disalurkan secara langsung oleh masyarakat di Desa Pangkalan Kec. Karangayung, Kab. Grobogan.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang peneliti telah gambarkan tersebut di atas, terdapat beberapa persamaan, yakni mengenai zakat, dan jenis penelitian yang dilakukan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan, terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti, yakni faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya zakat pertanian karet Didesa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung.

---

<sup>7</sup> [www.walisongo.ac.id](http://www.walisongo.ac.id) di unduh pada tanggal 22 juli 2015

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. ZAKAT

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata '*zaka*' yang berarti tumbuh, murni dan baik. Sedangkan menurut bahasa zakat adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al- Quran dan Hadist.<sup>1</sup> Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>2</sup> Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ayat 3 Tentang Zakat, menjelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena *syubhat* yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Quran:

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf. 1995), h. 235.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lintera Antarnusa, 1988) h. 34.

<sup>3</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009) h. 3.

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang tujuan zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (QS. At-Taubah: 103)<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Pertanian

Pertanian dalam bahasa Arab, disebut *زراعة* yang berarti menanamkan benih kedalam tanah atau hal-hal yang terkait dengan menanam.<sup>6</sup> Pertanian biasanya terdiri dari tanaman dan buah-buahan, atau menanamkan benih kedalam tanah atau hal-hal yang terkait dengan menanam.<sup>7</sup> Pertanian merupakan proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan. Keberhasilan tanaman dan buah-buahan yang diharapkan amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti memupuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugerah Allah SWT yang cocok untuk tanah tertentu, dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman dan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 201

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hida Karya Agung, 1989), h. 154

<sup>7</sup> *Ibid*

buah-buahan. maka pantaslah manusia mensyukurinya dengan mengeluarkan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian diatas maka zakat pertanian ialah satu zakat yang dikenakan atas makanan asasi yang mengenyangkan yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah bijirin-bijirin dari jenis makanan asasi yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya.

### 3. Landasan Hukum Zakat Pertanian

Hukum zakat pertanian terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...*” (QS. Al Baqarah: 267)<sup>8</sup>.

Dalam ayat lain juga dijelaskan:

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 45

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (QS. Al Anam: 141).<sup>9</sup>

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ  
خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Dari Abu Said Al Khudri, dia berkata, “rasulallah bersabda, ‘pada harta hewan yang kurang dari lima ekor unta tidak terdapat zakat dan pada harta hewan yang lebih dari lima ekor unta terdapat satu ekor zakatnya dan pada harta hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq tidak terdapat zakat” (Diriwayatkan oleh muttafaq alaih)<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 146

<sup>10</sup> Muhammad Nasrudin Al- Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadist Shahih dari kitap Sunan Abu Daud,* ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 597

Dalil-dalil ini menunjukkan wajibnya zakat hasil pertanian yang dipanen dari muka bumi, namun tidak semuanya terkena zakat dan tidak semua jenis terkena zakat. Akan tetapi, yang dikenai adalah jenis tertentu dengan kadar tertentu.

Zakat pertanian sendiri di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 yang isinya:

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - 2) uang dan surat berharga lainnya;
  - 3) perniagaan;
  - 4) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - 5) peternakan dan perikanan;
  - 6) pertambangan;
  - 7) perindustrian;
  - 8) pendapatan dan jasa; dan
  - 9) rikaz.
- c. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- d. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>11</sup>

#### 4. Prinsip Zakat

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory And Practice* zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan.

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah

---

<sup>11</sup> Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011 pasal 4



satu menginfestasi keyakinan agama-Nya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakat belum merasa sempurna ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan dan keadilan.

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c. Prinsip produktivitas dan kematangan.

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal untuk memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip kebebasan.

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

e. Prinsip etik dan kewajaran.

Prinsip etik tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.<sup>12</sup>

## 5. Syarat dan Rukun Zakat

### a. Syarat Zakat

- 1) Islam
- 2) Harta yang dimiliki telah mencapai *nisab* dan mempunyai nilai lebih dari *nisab* tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- 3) Kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.
- 4) Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.<sup>13</sup>

Adapun persyaratan harta kekayaan yang wajib dizakatkan itu antara lain sebagai berikut :

### a. Milik Penuh.

Harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.

### b. Berkembang.

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

---

<sup>12</sup> M.A Manan, *Islamic Economics: Theory And Practice*, terjemahan oleh M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) h.39

<sup>13</sup> Abdul Al Hamid Mahmud Al-Ba'y, *Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, ed. 1. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 8

c. Cukup Nisab.

Nisab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok.

Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya.<sup>14</sup>

Menurut kesepakatan ulama, ada syarat syah zakat dan syarat wajib. Syarat syahnya suatu zakat yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik artinya memindahkan kepemilikan harta kepada penerima selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahiq dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.<sup>15</sup>

Sedangkan syarat wajib zakat ialah orang islam yang merdeka, telah sampai umur (baligh), berakal, mengetahui bahwa zakat itu wajib hukumnya dan memiliki *nisab* dengan milik yang sempurna. Yang dimaksud memiliki *nisab* dalam hal ini adalah yang lebih dari keperluan hidup sehari-hari, termasuk kedalam keperluan hari-hari, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat bekerja.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 14.

<sup>15</sup> Noor Aflah : *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 2009), h. 30

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, h.40.

b. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta), dengan melepaskan hak kepemilikan terhadapnya, menjadikannya milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau petugas pemungut zakat.<sup>17</sup>

**6. Tujuan dan Hikmah Zakat**

a. Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini sasaran praktisnya. Tujuan tersebut selain yang telah disinggung diatas, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) membuat pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnussabil, dan mustahik* lainnya.
- 3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) menghilangkan sifat kikir atau lomba pemilik harta.
- 5) membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.

---

<sup>17</sup> Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), h. 95

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h 40-41.

- 6) menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

b. Hikmah Zakat

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah, yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan didalam berbagai ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:<sup>19</sup>

- 1) Mensyukuri karunia Allah, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan dengki serta dosa.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat dari kemelantaran.
- 3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia.
- 4) Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- 5) Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
- 6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.

---

<sup>19</sup>Abu Bakar Zabir Al-jazairi, *Ensiklopedia Muslim*,(Jakarta: Buku Islam Kaffah. 2000), h. 396.

## B. PERTANIAN YANG WAJIB DIZAKATI

Hasil bumi pertanian termasuk tumbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen.

1. Menurut para ahli dalam madzhab Syafii, hasil bumi yang dizakati hanya makanan pokok dan tahan disimpan lama. Dalam hal ini Imam Malik juga sependapat, mereka beralasan bahwa kewajiban zakat itu dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena, itu semua yang bersifat demikian wajib dizakati.<sup>20</sup>
2. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu wajib atas setiap hasil bumi baik sedikit atau banyak. Kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pana, pelepah pohon kurma, tangki pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja. Dengan alasan bahwa dalil-dalil, hadits dan ayat, yang berkenaan dengan zakat bersifat umum, sedangkan pengecualian di atas didasarkan atas adanya ijma bahwa itu tidak wajib dizakati. Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa zakat hasil bumi itu tidak terkait dengan *nisab*. Jadi setiap hasil pertanian wajib dizakati, baik sedikit maupun banyak.<sup>21</sup>

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu :

---

<sup>20</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi.*, h. 46.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 47

- a. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu : gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam nash (hadist).<sup>22</sup>
- b. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi / diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
- c. Ahmad bin Hambal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.<sup>23</sup>

Perbedaan pendapat tersebut di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya. Ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan wajib bendanya, berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang disebut dalam nas Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan ulama yang memandang zakat tersebut diwajibkan berdasarkan nilai gunanya berpendapat bahwa bukan tanaman yang disebut dalam nas itu saja yang dizakati, namun segala tanaman yang menjadi tanaman pokok.<sup>24</sup>

Dengan demikian hasil bumi pertanian termasuk tumbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati adalah seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya seperti kacang panjang, kacang-kacangan dan wijen wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.

### **C. NISAB ZAKAT PERTANIAN**

Zakat pertanian merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada saat tercapainya batas ukuran tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam. Sebab

---

<sup>22</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mustahik Terjemah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 566

zakat pertanian tidak wajib zakat apa bila hasil dari pertanian yang dilakukan tidak mencapai batas ukuran tertentu.

Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai senisab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *nisab* maka tidak dikenakan zakat. Tetapi hasil panen dikumpulkan dengan hasil panen yang lain guna mengejar *nisab*.<sup>25</sup>

Besar *nisab* biji-bijian menurut Ibnu Qudamah, *nisab* diukur menurut alat takaran yaitu wasaq. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Benda-benda yang biasa ditakar berbeda-beda beratnya, ada yang lebih berat, lebih ringan dan sama berat antara takaran dan timbangan.<sup>26</sup>

Adapun *nisab* hasil bumi pertanian ialah lima wasaq. Jika 1 Wasaq = 60 sha maka 5 Wasaq = 5 x 60 sha = 300 sha sehingga Diperkirakan 1 sha = 3,1 liter. Jadi 300 x 3,1 = 930 liter (satu nisab). Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum jadi satu nisab itu = 300 x 2,176 kg = 652,8 atau + 653 kg. Sebagian ulama fikih melebihkan jumlah besar *nisab* yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu *nisab*. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nisabnya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi.<sup>27</sup>

Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg (gabah kering). Tapi jika hasil pertanian itu bukan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka nisabnya

---

<sup>25</sup> Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian.*, h.104

<sup>26</sup> Yusuf Qhardawi. *Hukum Zakat.*, h 350.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h 351-354.



disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.<sup>28</sup>

Para fuqaha sepakat bahwa setiap tanaman atau buah-buahan yang diairi dengan air hujan, atau air sungai, tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga dari pemiliknya, atau yang menyerap air sendiri dengan akar-akarnya, seperti pohon-pohon yang tumbuh di tanah tadah hujan, wajib dikeluarkan 1/10 nya apabila telah mencapai *nisab*.<sup>29</sup>

Adapun yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau sejenisnya yang menyebabkan petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya, zakatnya hanya 1/20 nya atau 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan.<sup>30</sup>

Dalil atas pernyataan diatas adalah sabda rasullah SAW, yang telah di sebutkan pada baris-baris di atas adalah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَا سَقَّتِ  
الْأَنْهَارُ وَالْعَيُْونُ الْعَشْرُ وَمَا سَقِّيَ بِالسَّوَابِي فِيهِ نِصْفُ الْعَشْرِ (روح ابو

داود)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “pada apa-apa yang pengairannya dari hujan, sungai, dan mata air, maka zakatnya nya adalah sepersepuluh (10%), dan apa-apa yang diari

---

<sup>28</sup> *ibid*

<sup>29</sup> Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian*, h 197.

<sup>30</sup> *Ibid*

*dengan alat pengaliran, maka zakatnya adalah seperduapuluh (5%)” (HR. Abu Daud)<sup>31</sup>*

#### **D. FAKTOR-FAKTOR RENDAHNYA ZAKAT**

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan orang-orang yang berpenghasilan cukup, termasuk masyarakat di Desa Labuhan Batin kecamatan Way Sedang Kabupaten Mesuji. Bagaimanapun juga zakat merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin dengan tujuan supaya ada hubungan antara si kaya dan si miskin yaitu saling tolong menolong. Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya berzakat di kalangan orang mampu diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Tidak Paham Mengenai Zakat**

Tidak memahami zakat dan manfaat berzakat merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang kaya yang tidak terlalu mengenal agama.<sup>32</sup> Mereka hanya tahu hal yang bersifat keduniawian, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk berzakat. Tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dasarnya. Kebanyakan orang tahu mengenai zakat, tetapi yang diketahui hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat yang lain. Pembayaran zakat fitrah yang mereka lakukan bisa jadi hanya karena kebiasaan yang sering dilakukan di akhir bulan Ramadhan sehingga menjadi adat yang harus ditunaikan.

---

<sup>31</sup> Muhammad Nasrudin Al- Albani, *Shahi Sunan Abu Daud, Seleksi Hadist Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 621

<sup>32</sup> *Ibid.*, h 79

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemahaman zakat menjadi salah satu faktor mengenai keberhasilan pembayaran zakat. Sebab zakat tidak akan pernah keluar apabila seseorang tidak mengetahui adanya hukum yang mengharuskan membayar zakat.

Ketidakhahaman terhadap manfaat zakat membuat rasa takut akan kehilangan harta setelah mengeluarkan zakat dan akan jatuh miskin. Padahal dengan mengeluarkan zakat hati akan terasa tenang, tentram, bersih, dan yang tidak kalah pentingnya zakat merupakan cerminan orang yang melakukan zakat. Selain mendapat manfaat kerohanian terdapat manfaat secara jasmani atau fisik yaitu terjaga dan terpeliharanya harta dari incaran mata dan tangan para pedosa dan pencuri.<sup>33</sup>

Dengan demikian, pemahaman zakat yang dimiliki masyarakat menjadi peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaannya zakat pertanian. Sehingga faktor pemahaman menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat.

Harta yang dimiliki akan terjaga karena zakat bukan karena disimpan di Bank. Untuk apa kaya apabila tidak berbagi. Harta hanya titipan yang kuasa di dunia, mati tidak akan pernah dibawa yang ada di akhirat ditanya harta titipan itu dipergunakan untuk apa. Orang sakitpun obatnya karena bersedekah, karena sedekah akan menyucikan jiwa, merasakan apa yang orang lemah rasakan.

Begitu banyak manfaat yang didapatkan ketika seseorang membayarkan zakat, tapi masih banyak yang belum sadar dan memiliki keinginan untuk membayar zakat. Dengan diberi pengetahuan melalui pengajian, tauladan dan juga bujukan akan membuat orang kaya terbuka

---

<sup>33</sup> *Ibid, h 80*

hatinya untuk membayar zakat. Usaha tidak cukup, tetapi harus diiringi do'a dari orang-orang yang sudah sadar akan membayar zakat yang nantinya untuk kepentingan umat sendiri dalam rangka menolong orang miskin yang berada disekitar.

## **2. Rendahnya Kepercayaan Para Muzakki Terhadap Pengelola Zakat**

Terlaksana pembayaran zakat pada lembaga pengelola zakat merupakan salah bukti penting akan kepercayaan suatu organisasi. Sehingga para muzakki merasa aman menitipkan uangnya pada lembaga amil zakat. Akan tetapi untuk memunculkan kepercayaan masyarakat tidaklah mudah dibutuhkan masih banyak yang menganggap membayar zakat secara langsung lebih baik. Salah satu cara untuk menimbulkan kepercayaan kepada muzakki adalah dengan jujur dan transparan dalam pengelolaannya.

Kejujuran merupakan kunci utama bagi seseorang dapat percaya kepada orang lain. Ketika kejujuran tidak lagi ada pada diri seseorang, maka orang lain akan sulit percaya, apalagi pernah berbohong kepada orang lain maka seseorang akan sulit untuk percaya kembali. Mahalnya harga kepercayaan merupakan cerminan bahwa kepercayaan merupakan hal utama dan hal yang sangat penting dalam mengemban amanah, sehingga tingkat kejujuran aparat pemerintahan yang rendah, membuat para orang mampu enggan membayar zakat. Aparat pemerintah seakan-akan tidak bisa dipercaya, dibuktikan dengan banyak penyelewengan yang

dilakukan oleh aparat pemerintahan.<sup>34</sup> Jadi, bagaimana orang bisa percaya apabila hal buruk tersebut sudah menjadi kebiasaan bukan lagi kesalahan yang tidak disengaja kemudian khilaf. Membayar zakat merupakan perihal yang dinilai ibadah, tetapi telah tercoreng oleh para aparat sendiri. Selain penyelewengan tersebut para muzakki masih mempertanyakan akan pengelolaan zakat. Akan diarahkan kemana hasil dari pemungutan zakat tersebut. Benar-benar tersalurkan atau hanya *mandeg* di tangan pemerintah, tapi ini hanya pandangan sebagian orang saja. Wajar apabila orang yang tidak percaya menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak menerima zakat. Tidak menjadi masalah apabila orang tidak percaya kepada aparat pemerintah kemudian langsung menyerahkan zakatnya kepada orang yang wajib menerima zakat, tetapi menjadi memprihatinkan ketika orang yang tidak percaya kepada aparat pemerintah tidak memberikan langsung zakatnya kepada yang wajib menerima akan tetapi tidak membayar zakat sama sekali

Melihat keadaan seperti ini sudah jelas bahwa kepercayaan masyarakat yang rendah kepada pemerintah bisa menjadi masalah utama orang kaya tidak mau membayar zakat, masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi orang kaya tidak membayar zakat yang salah satunya pintu hatinya belum terbuka, meskipun sudah diajak, diberi contoh, aparat pemerintahan berjalan dengan baik tetapi belum terbuka hatinya maka orang-orang kaya tersebut juga tidak akan membayar zakat. Meskipun

---

<sup>34</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonom* ., h 54

demikian pemerintah harus memperbaiki kinerjanya supaya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah lebih baik dari sebelumnya. Terus berusaha demi kebaikan, walaupun usahanya belum terlihat oleh mata.

### **3. Masih Terdapat Silang Pendapat Di Antara Para Ulama**

Dalam menghukumi zakat profesi para ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Ulama yang mengatakan wajib, karena di *qiyas* kan dengan zakat pertanian. Begitu pertanian panen dan telah memenuhi nishabnya maka wajib berzakat tanpa harus menunggu *haul* (tahun). Sementara para ulama yang mengatakan zakat profesi tidak wajib karena mereka berpedoman di dalam dalil tidak ada. Padahal hasil dari zakat profesi lebih besar dari pada hasil pertanian.<sup>35</sup>

Akan terasa aneh apabila profesi petani diwajibkan untuk berzakat dan profesi yang menghasilkan uang lebih banyak tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Memang di dalam dalil tidak ada, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman masalah akan semakin kompleks dan perkembangan akan lebih banyak, maka para ulama diberi kekuasaan untuk meng *qiyas* kan masalah yang belum ada hukumnya dengan hukum yang telah ada. Apabila tidak dilakukan akan terjadi ketidakseimbangan antara golongan kaya dan golongan miskin.<sup>36</sup>

Dengan demikian, maka zakat dari hasil pertanian wajib di keluarkan zakatnya, sebab jika dibandingkan dengan zakat profesi terkadang hasil pertanian jauh lebih besar dibandingkan dengan zakat dari hasil profesi yang dilakukan masyarakat.

### **4. Tidak Adanya Kesadaran Membayar Zakat**

Kesadaran merupakan poin penting dalam pembayaran zakat pertanian, sebab usaha sebesar apapun yang dilakukan, apabila kesadaran belum tumbuh pada diri seseorang tetap akan terasa sulit dan menimbulkan rasa tidak memiliki beban dalam pembayaran zakat. Manfaat zakat sudah

---

<sup>35</sup> Noor Aflah : *Arsitektur Zakat.*, 55

<sup>36</sup> *ibid*

diberikan oleh Allah kepada yang mau membayar zakat dan akan diberikan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, namun hal ini tidak akan memiliki arti apa-apa apabila orang yang tidak mau membayar zakat tidak memiliki kesadaran.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesadaran tumbuh dari dalam hati yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Sebab sebesar apapun penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh seseorang tanpa adanya kesadaran membayar zakat, maka zakat pertanian tidak akan pernah terlaksana.

Orang-orang seolah-olah tidak merasa berdosa tatkala meninggalkannya dan belum merasakan kepuasan batin setelah menjalankannya. Tidak seperti haji, zakat belum memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat, padahal secara sepintas haji tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kehidupan sosial, berbeda dengan zakat.<sup>38</sup> Ketika seseorang yang mampu mengeluarkan zakat, maka masyarakat miskin akan mendapatkan manfaatnya yaitu menerima zakat tersebut dan akan merasa terbantu, sedangkan haji seakna-akan hanya untuk kepentingan yang berhaji saja, karena orang yang haji akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat yang dianggap penting kedudukannya, sehingga mereka yang lemah enggan terhadapnya.

---

<sup>37</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, h. 245

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin. *The Power Of Zakat.* (Malang: UIN Malang Press 2008), h. 6

## 5. Pendapatan

Perdapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji atau upah dan keuntungan<sup>39</sup>

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba.<sup>40</sup>

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.<sup>41</sup>

Dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut pendapatan tenaga kerja (*labour income*), sedangkan pendapatan dari selain tenaga kerja disebut dengan pendapatan bukan tenaga kerja (*non labour income*). Dalam kenyataannya membedakan antara pendapatan tenaga kerja dan

---

<sup>39</sup> Yusuf Qhardawi. *Hukum Zakat.*, 1033-1034

<sup>40</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 35

<sup>41</sup> *Ibid*



pendapatan bukan tenaga kerja tidaklah selalu mudah dilakukan. Ini disebabkan karena nilai output tertentu umumnya terjadi atas kerjasama dengan faktor produksi lain.

Oleh karena itu perhitungan pendapatan migran dipergunakan beberapa pendekatan yakni tergantung pada lapangan pekerjaannya. Untuk yang bekerja dan menerima balas jasa berupa upah atau gaji dipergunakan pendekatan pendapatan (*income approach*), bagi yang bekerja sebagai pedagang, pendapatannya dihitung dengan melihat keuntungan yang diperolehnya. Untuk yang bekerja sebagai petani, pendapatannya dihitung dengan pendekatan produksi (*production approach*). Dengan demikian berdasarkan pendekatan di atas dalam pendapatan pekerja migran telah terkandung balas jasa untuk *skill* yang dimilikinya.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji atau upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.<sup>42</sup>

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai *nishab* atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh *muzakki*.

---

<sup>42</sup> Yusuf Qhardawi. *Hukum Zakat.*, h. 1044

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian lapangan di sini adalah penelitian yang akan dilakukan kepada petani karet di Desa Labuhan Batin.

Dalam penelitian lapangan ini, peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari petani karet. Untuk mendukung data primer, juga dibutuhkan data dari pustaka yaitu mencari data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen<sup>2</sup>, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan zakat pertanian.

##### **2. Sifat Penelitian.**

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat penderaan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>3</sup> Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan

---

32 <sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.

<sup>2</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 1.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodeolgi Riset Sosial* (Bandung, Mandar Maju, 1996).  
h.32.

sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>4</sup> Sehingga dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, terhadap keadaan yang sebenarnya maka dapat diperoleh yang diperlukan. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyebab rendahnya zakat pertanian di Desa Labuhan Batin.

## **B. SUMBER DATA.**

### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama dari data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Suryabrata mendefinisikan data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.<sup>5</sup> Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah petani karet di Desa Labuhan Batin.

Populasi yaitu, keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi itu hasil penelitian diberlakukan. Populasi adalah tempat terjadinya masalah yang diselidiki. Populasi itu bisa manusia atau bukan manusia, misalnya lembaga, badan sosial, dan kelompok yang akan dijadikan sumber informasi. Jadi populasi adalah keseluruhan obyek yang

---

<sup>4</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2009), h.22.

<sup>5</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 39

menjadi sasaran penelitian.<sup>6</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 250 petani karet di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

Teknik *sampling* yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*, yaitu dengan menunjuk anggota populasi tertentu, dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>7</sup> Sesuai dengan *purposive sampling* dalam penelitian ini, sampel yang peneliti gunakan adalah 25 orang petani karet berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sampel yang peneliti pilih memiliki luas lahan minimal 2 Hektar (ha)
- b. Penghasilan dari hasil penjualan getah karet dalam sebulan mencapai nisab.
- c. Sampel yang peneliti pilih merupakan petani yang ada di desa labuhan batin yang berjarak dekat dengan lokasi tempat tinggal peneliti.<sup>8</sup>

Berdasarkan sejumlah sampel dan pertimbangan dipilihnya sampel tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran dari petani karet yang ada di Desa Labuhan Batin.

## 2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya bisa

---

<sup>6</sup> Moh. Kasim, *metodologi penelitian kualitatif kuantitatif*, (Jakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 257

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h. 136

<sup>8</sup> Hasil wawancara pra-survei dengan petani karet di desa labuhan batin pada tanggal

membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Buku : *Zakat Kajian Berbagai Mahzab* karya Zuhaili Wahbah, *Pedoman zakat* karya Hasbi Ash-sidiqey, *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardawi dan kepustakaan ilmiah lain yang dapat dipergunakan sebagai referensi untuk menunjang penelitian ini.

### C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya zakat pertanian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah peneliti yang ingin dipecahkan.<sup>9</sup> Dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 54.

<sup>10</sup>*Ibid.*

Sementara itu menurut W. Gulo berpedapat bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>11</sup> Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang ada kaitannya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi tehnik wawancara bebas dan terpimpin yang dalam pelaksanaanya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.<sup>12</sup>

Untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya zakat pertanian di Desa Labuhan Batin, maka peneliti melakukan wawancara kepada 25 petani karet.

## **2. Dokumentasi.**

Dokumentasi, merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar dan lain-lain. Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data Responden<sup>13</sup>.

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

---

<sup>11</sup> W. Gulo, metodologi penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2005) h. 119

<sup>12</sup> Ifan Hendra Kusuma, Makalah Wawancara, dalam [alfianhendrakusuma.blogspot.com](http://alfianhendrakusuma.blogspot.com), diunduh pada 23 januari 2015

<sup>13</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 113.

Propinsi Lampung. Seperti jumlah petani yang mengeluarkan zakat pertanian di Desa Labuhan Batin.

#### **D. TEKNIK ANALISIS DATA.**

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Propinsi Lampung, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai faktor-faktor penghambat zakat pertanian.

---

<sup>14</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKA PRESS, 2008), h. 176.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Desa Labuhan Batin, Mesuji**

##### **1. Kondisi Geografis Desa Labuhan Batin, Mesuji**

Secara geografis desa Labuhan batin terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 21 M, banyak curah hujan 2000 Mm/ Tahun dan suhu udara rata-rata 26<sup>0</sup>C. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 15 KM.<sup>1</sup>

Sedangkan batas wilayah kelurahan desa Labuhan batin yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Labuhan Permai
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Labuhan Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kali mesuji
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Hadi Mulyo<sup>2</sup>

Desa Labuhan Batin memiliki luas wilayah 1025 ha dan secara kuantitatif jumlah penduduknya desa labuhan batin pada akhir Juli 2015 mencapai 1700 jiwa yang terdiri dari 425 KK yang tersebar di 12 rukun tetangga dan 6 Rukun Keluarga, yang terdiri dari:<sup>3</sup>

- a. Laki-laki : 835 Orang
- b. Perempuan : 865 Orang

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*



Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. menurut usia

Tabel I

Data Penduduk Berdasarkan Usia

| No     | Usia           | Jumlah     |
|--------|----------------|------------|
| 1      | 0 – 03 Tahun   | 70 Orang   |
| 2      | 04 – 06 Tahun  | 140 Orang  |
| 3      | 07- 12 Tahun   | 108 Orang  |
| 4      | 13 – 15 Tahun  | 213 Orang  |
| 5      | 16 – 19 Tahun  | 307 Orang  |
| 6      | 20 – 26 Tahun  | 250 Orang  |
| 7      | 27 – 40 Tahun  | 345 Orang  |
| 8      | 41 Tahun Lebih | 278 Orang  |
| Jumlah |                | 1700 Orang |

Sumber : Dokumentasi Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji

b. Menurut Pendidikan

Penduduk desa labuhan batin pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun ke atas) dapat dilihat di bawah ini:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji

<sup>5</sup> *Ibid*

Tabel II

Jumlah penduduk menurut pendidikan 5 tahun ke atas

| No | Usia                     | Jumlah    |
|----|--------------------------|-----------|
| 1  | Tamatan Perguruan Tinggi | 10 Orang  |
| 2  | Tamkatan SLTA            | 134 Orang |
| 3  | Tamatan SLTP             | 173 Orang |
| 4  | Tamatan SD               | 380 Orang |
| 5  | Tidak Tamat SD           | 470 Orang |
| 6  | Belum Tamat SD           | 420 Orang |
| 7  | Tidak Sekolah            | 113 Orang |

Sumber : Dinamis Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji

c. Sarana Pendidikan

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di Desa Labuhan Batin dilakukan dengan sarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah dengan tenaga pengajarnya.

Tabel III

Sarana Pendidikan di Desa Labuhan Batin

| No | Bentuk Sekolah    | Gedung | Guru | Murid |
|----|-------------------|--------|------|-------|
| 1  | Taman Kanak-Kanak | 1      | 3    | 25    |
| 2  | Sekolah Dasar     | 2      | 19   | 475   |
| 3  | SLTP              | 1      | 10   | 125   |

|        |   |    |     |
|--------|---|----|-----|
| Jumlah | 5 | 22 | 625 |
|--------|---|----|-----|

Sumber: Monografi Desa Labuhan batin Tahun 2014

Berdasarkan dokumentasi data monografi kelurahan Labuhan Batin Tahun 2014, kelurahan Pangkalan memiliki 12 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Keluarga (RK). Adapun jenis tempat tinggal warga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel IV

Kondisi Perumahan di Desa Labuhan Batin

| No | Bentuk Sekolah      | Komplek Pemukiman | Jumlah |
|----|---------------------|-------------------|--------|
| 1  | Rumah Permanen      | -                 | 275    |
| 2  | Rumah Semi Permanen | -                 | 150    |
| 3  | Rumah Non Permanen  | -                 | 25     |

Sumber: Monografi Desa Labuhan Batin<sup>6</sup>

## 2. Kondisi Ekonomi Sosial dan Keagamaan

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Penduduk Desa Labuhan Batin pada umumnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, petani dan buruh tani. Karena di sekeliling Desa Labuhan Batin banyak terdapat kawasan pertanian sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Daftar mata

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji

pencaharian masyarakat Desa Labuhan Batin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>7</sup>

Tabel V  
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Mata Pencarian | Jumlah |
|----|----------------|--------|
| 1  | Petani         | 435    |
| 2  | Karyawan       | 28     |
| 3  | Buruh          | 35     |
| 4  | Guru           | 22     |

Sumber: Dinamis Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji<sup>8</sup>

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Desa Labuhan Batin hampir semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat kelurahan Pangkalan banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan dalam papan monografi kelurahan Pangkalan tercatat ada 10 majelis taklim dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama penduduk Desa Labuhan Batin dinilai cukup baik.

Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Labuhan Batin

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji

<sup>8</sup> *Ibid*

terdapat 3 buah masjid, 13 buah Mushola, 1 vihara, 1 Gereja. Tabel dapat dilihat di bawah ini :<sup>9</sup>

Tabel VI

Sarana Ibadah Desa Labuhan Batin

| No | Kelompok | Jumlah |
|----|----------|--------|
| 1  | Masjid   | 3      |
| 2  | Mushola  | 13     |
| 3  | Gereja   | 1      |
| 4  | Vihara   | 1      |

Sumber: Monografi Desa Labuhan Batin

### 3. Visi dan Misi Desa Labuhan Batin

#### a. Visi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Desa Labuhan Batin memiliki visi berikut:

“Menjadikan desa labuhan batin sebagai desa yang sejahtera berdasarkan kepada pembangunan yang konsisten”

#### b. Misi

- 1) Membangun ekonomi kerakyatan melalui diverifikasi perekonomian daerah dengan mengembangkan industry berbasis pertanian
- 2) Memanfaatkan teknologi untuk membangun daerah yang lebih kompetitif dan berwawasan lingkungan terutama teknologi pertanian.
- 3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian.
- 4) Meningkatkan etos kerja petani karet dan kelapa sawit dalam pengelolaan perkebunan.

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Desa Labuhan Batin Kecamatan Mesuji

- 5) Mendongkrak kemandirian masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

## **B. Faktor-Faktor Rendahnya Zakat Pertanian di Desa Labuhan Batin**

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Labuhan Batin, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan ketinggian pengetahuan tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Masyarakat petani di Desa Labuhan Batin Mesuji ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Akan tetapi sektor yang paling dominan adalah pertanian karet dan kelapa sawit yang menjadi sumber pendapatan pokok masyarakat.

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Labuhan Batin, karena daerah Labuhan Batin merupakan daerah dataran rendah atau daratan. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat desa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi pada sektor lain, seperti jadi pedagang, pegawai dan lainnya.

Dalam mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian, masyarakat di Desa Labuhan Batin sebenarnya mengetahui akan pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan *nisab* dan *haulnya*. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru, kyai atau ulama' di lingkungannya. Mereka juga memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga Amil zakat. Dengan alasan bahwa zakat hasil pertanian tidak penting untuk dikeluarkan zakatnya<sup>10</sup>

Berikut hasil wawancara terkait pendapatan petani karet dari luas lahan pertanian para petani karet dalam satu bulan: <sup>11</sup>

Tabel VII

Pendapatan petani karet dalam 1 bulan dari luas lahan

| No | Nama    | Luas Lahan Karet | Hasil per Kg | Pendapatan Bersih |
|----|---------|------------------|--------------|-------------------|
| 1  | Suwito  | 3Ha              | 12 Kw        | 4.500.000         |
| 2  | Matkri  | 5 Ha             | 20 Kw        | 7.500.000         |
| 3  | Sakda   | 4 ha             | 16 Kw        | 6.000.000         |
| 4  | Suyanto | 4 ha             | 16 Kw        | 6.000.000         |
| 5  | Kasio   | 3 ha             | 12 Kw        | 4.500.000         |

<sup>10</sup>Hasil olah wawancara dengan para petani karet di Desa Labuhan Batin tanggal 16-19 Agustus 2015

<sup>11</sup> Hasil olah wawancara dengan para petani karet di Desa Labuhan Batin tanggal 16-19 Agustus 2015

|    |               |       |       |            |
|----|---------------|-------|-------|------------|
| 6  | Toni          | 3 ha  | 12 Kw | 4.500.000  |
| 7  | Umar          | 5 ha  | 25 Kw | 7.500.000  |
| 8  | Abdul Malik   | 11 ha | 44 Kw | 16.500.000 |
| 9  | Supri         | 6 ha  | 36 Kw | 9.000.000  |
| 10 | Wagiman       | 10 ha | 40 Kw | 15.000.000 |
| 11 | Marido        | 3 ha  | 12 Kw | 4.500.000  |
| 12 | M yunus       | 3 ha  | 12 Kw | 4.500.000  |
| 13 | Mustamar      | 4 ha  | 16 Kw | 6.000.000  |
| 14 | Sopian        | 4 ha  | 16 Kw | 6.000.000  |
| 15 | Suyanto       | 3 ha  | 12 Kw | 4.500.000  |
| 16 | Yatimin       | 2 ha  | 8Kw   | 3.000.000  |
| 17 | Daryono       | 8 ha  | 32 Kw | 12.000.000 |
| 18 | Mujita        | 6 ha  | 36 Kw | 9.000.000  |
| 20 | Khoirul Anwar | 2 ha  | 8 Kw  | 12.000.000 |
| 21 | Darso         | 3 ha  | 12 Kw | 4.500.000  |
| 22 | Tugimin       | 3 ha  | 12 Kw | 4.500.000  |
| 23 | Sukarno       | 3 ha  | 12 Kw | 4.500.000  |
| 24 | Warsito       | 4 ha  | 16 Kw | 6.000.000  |
| 25 | Wahyu         | 3ha   | 12 Kw | 4.500.000  |

Sumber: hasil wawancara dengan petani karet desa labuhan batin.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil olah wawancara dengan para petani karet di Desa Labuhan Batin tanggal 16-19 Agustus 2015



Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata luas lahan karet yang dimiliki oleh para petani di desa labuhan batin adalah 3 ha sampai dengan 5 ha dan hanya beberapa petani saja yang memiliki luas lahan karet diatas 10 ha. Pendapatan bersih para petani tersebut di atas adalah hasil jual getah karet dengan harga jual Rp6.000,-.

Berdasarkan pendapatan bersih dari luas lahan tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap para petani terkait pengeluaran harta zakat pertanian karet di Desa Labuhan Batin, berikut data petani karet yang mengeluarkan zakat pertanian:

**Tabel VIII**  
**Daftar Nama Petani Karet Yang Membayar Zakat Pertanian**

| No | Nama          | Luas lahan karet | Ket.           |
|----|---------------|------------------|----------------|
| 1  | Yatimin       | 2 ha             | Kadang-kadang  |
| 2  | Daryono       | 8 ha             | Membayar zakat |
| 3  | Mujita        | 6 ha             | Membayar zakat |
| 4  | Khoirul Anwar | 2 ha             | Kadang-kadang  |
| 6  | M yunus       | 3 ha             | Kadang-kadang  |
| 7  | Mustamar      | 4 ha             | Kadang-kadang  |
| 8  | Sopian        | 4 ha             | Kadang-kadang  |
| 9  | Abdul Malik   | 11 ha            | Membayar zakat |
| 10 | Wagiman       | 10 ha            | Membayar zakat |

Sumber: hasil wawancara dengan petani karet desa labihan batin.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil olah wawancara dengan para petani karet di Desa Labuhan Batin tanggal 1-19 Agustus 2015

Menurut keterangan Bapak Yatimin dalam penuturannya, kadang-kadang mengeluarkan zakat hasil pertanian karet yang sudah mencapai nisabnya kepada lembaga Amil Zakat yang ada di desa Labuhan Batin. Disebabkan kepercayaannya terhadap Amil Zakat tersebut dalam mengelola dana zakat.<sup>14</sup>

Menurut keterangan Bapak Daryono dalam penuturannya, hal yang menyebabkannya selalu mengeluarkan zakat hasil pertaniannya dikarenakan mengetahui kewajibannya untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian yang sudah mencapai nisabnya kepada Amil Zakat yang ada di Desa Labuhan Batin,<sup>15</sup> Senada keterangan Bapak Mujita, hal yang menyebabkannya mengeluarkan zakat hasil pertanian karet karena mengetahui ada kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian yang sudah mencapai nisabnya.<sup>16</sup>

Menurut Keterangan Bapak Khoirul Anwar dalam penuturannya, kadang-kadang mengeluarkan zakat hasil pertaniannya yang telah mencapai nisab kepada Amil Zakat yang, akan tetapi saat ini sudah tidak mengeluarkan zakat pertanian lagi dikarenakan kebutuhan keluarga yang semakin meningkat,<sup>17</sup> Tidak jauh berbeda dengan penuturan Bapak M.Yunus yang mengatakan pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karet miliknya yang telah mencapai nisab kepada masyarakat yang membutuhkan,

---

<sup>14</sup> Yatimin, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015

<sup>15</sup> Daryono, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015

<sup>16</sup> Mujita, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 11 Agustus 2015

<sup>17</sup> Khoirul Anwar, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 11 Agustus

Dikarenakan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat menjadikan hasil dari pertanian karet hanya mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri.<sup>18</sup>

Menurut keterangan bapak Mustamar dalam penuturannya, kadang mengeluarkan zakat hasil pertanian karet yang sudah mencapai nisab sebagai kewajibannya kepada lembaga Amil Zakat yang ada di Desa Labuhan Batin saat harga karet masih tinggi,<sup>19</sup> Menurut keterangan Bapak Sopian juga pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian kepada lembaga amil zakat yang ada di desanya sebelum kebutuhan pokok yang semakin meningkat.<sup>20</sup>

Menurut keterangan Bapak Abdul Malik dalam penuturannya, kadang mengeluarkan zakat hasil pertanian karet kepada Amil Zakat yang ada di Desa Labuhan Batin, akan tetapi dikarenakan hasil dari pertanian karet digunakan untuk membeli barang yang lain menjadikannya tidak membayar zakat lagi,<sup>21</sup> Senada dengan penuturan Bapak Wagiman yang pernah mengeluarkan zakat pertanian kepada masyarakat di desanya yang membutuhkan, dikarenakan uang hasil pertanian karet sering digunakan untuk membeli barang menjadikannya tidak mengeluarkan zakat lagi.<sup>22</sup>

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar para petani karet yang pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian lebih banyak dibandingkan yang rutin mengeluarkan zakat pertaniannya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pokok yang meningkat dan keinginan membeli barang.

---

<sup>18</sup> M. Yunus, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015

<sup>19</sup> Mustamar, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015

<sup>20</sup> Sopian, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2015

<sup>21</sup> Abul Malik, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2015

<sup>22</sup> Wagiman, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2015

Sedangkan untuk daftar nama petani karet yang tidak mengeluarkan zakat yaitu:

Tabel IX

Daftar Nama Petani Karet Yang tidak Mengeluarkan Zakat

| No | Nama    | Luas lahan | Ket.                 |
|----|---------|------------|----------------------|
| 1  | Suwito  | 3Ha        | Tidak membayar zakat |
| 2  | Matkri  | 5 Ha       | Tidak membayar zakat |
| 3  | Sakda   | 4 ha       | Tidak membayar zakat |
| 6  | Kasio   | 3 ha       | Tidak membayar zakat |
| 7  | Toni    | 3 ha       | Tidak membayar zakat |
| 8  | Supri   | 6 ha       | Tidak membayar zakat |
| 9  | Marido  | 3 ha       | Tidak membayar zakat |
| 10 | Darso   | 3 ha       | Tidak membayar zakat |
| 11 | Tugimin | 3 ha       | Tidak membayar zakat |
| 12 | Sukarno | 3 ha       | Tidak membayar zakat |
| 13 | Warsito | 4 ha       | Tidak membayar zakat |
| 14 | Wahyu   | 3ha        | Tidak membayar zakat |
| 15 | Suyanto | 4 ha       | Tidak membayar zakat |

Sumber: hasil wawancara dengan petani karet desa labuhan batin.<sup>23</sup>

Menurut keterangan Bapak Suwito dalam penuturannya, para petani di Desa Labuhan Batin tidak mengeluarkan zakat karena tidak mengetahui

<sup>23</sup> Hasil olah wawancara dengan para petani karet di Desa Labuhan Batin tanggal 16-19 Agustus 2015

adanya zakat pertanian hal ini disebabkan ketidak tahuan adanya zakat pertanian serta ketidak percayaan terhadap Lembaga Amil Zakat yang ada di Desa Labuhan Batin,<sup>24</sup> Penuturan senada juga disampaikan oleh Bapak Supri, meskipun mengetahui adanya kewajiban zakat pertanian akan tetapi bapak supri enggan mengeluarkan zakat pertanian hal ini disebabkan karena ketidak percayaannya terhadap lembaga Amil Zakat, ketidak percayaan tersebut karena Bapak Supri tidak memiliki informasi mengenai tujuan dan fungsi lembaga Amil Zakat yang ada di Labuhan batin.<sup>25</sup>

Menurut keterangan Bapak Matkri dalam penuturannya, ketidak tahuan mengenai zakat pertanian sehingga menjadikannya enggan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Berdasarkan penuturan Bapak Matri Ketidak tahuan tersebut di sebabkan pendidikan agama yang diperolehnya sangat minim.<sup>26</sup>

Lain halnya dengan penuturan Bapak Sakda, ketidak pahaman mengenai zakat pertanian menjadikannya tidak membayar zakat hasil pertanian karet yang dimilikinya meskipun bapak Sakda mengetahui adanya zakat pertanian,<sup>27</sup> Sedangkan keterangan Bapak Kasio dalam penuturannya, meskipun dia mengetahui adanya zakat pertanian namun ke engganannya membayar zakat karena dikhawatirkan hasil dari pertanian karet yang dimilikinya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Suwito, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 16 Agustus 2015

<sup>25</sup> Supri, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 16 Agustus 2015

<sup>26</sup> Matkri, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 18 Agustus 2015

<sup>27</sup> Sakda, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 18 Agustus 2015

<sup>28</sup> Kasio, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 18 Agustus 2015

Menurut keterangan Bapak Toni dalam penuturannya, pendidikan agama yang rendah menjadikannya tidak tahu adanya zakat pertanian membuatnya tidak mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karet yang dimilikinya,<sup>29</sup> Sedangkan menurut Bapak Marido alasannya tidak mengeluarkan zakat pertanian karena tidak begitu paham mengenai zakat pertanian.<sup>30</sup>

Menurut keterangan Bapak Darso dalam penuturannya, keengganannya membayar zakat hasil pertanian karet disebabkan kekhawatirannya tidak dapat terpenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari yang semakin banyak,<sup>31</sup> Tidak jauh berbeda dengan penuturan Bapak Tugimin karena kebutuhan keluarga yang semakin banyak menjadikannya enggan membayar zakat pertanian meskipun bapak Tugimin mengetahui adanya zakat pertanian.<sup>32</sup>

Menurut keterangan Bapak Sukarno dalam penuturannya, ketidak tahuan mengenai zakat pertanian menjadikannya tidak membayar zakat hasil pertanian karet kebun miliknya,<sup>33</sup> Sedangkan menurut keterangan Bapak Warsito senada dengan Bapak Sukarno, ketidak faman mengenai zakat pertanian menjadikannya tidak membayar zakat hasil pertanian karet miliknya. Ketidak pahaman ini disebabkan pendidikannya yang hanya sebatas lulusan Sekolah Dasar,<sup>34</sup> Sedangkan berdasarkan keterangan Bapak Wahyu

---

<sup>29</sup> Toni, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2015

<sup>30</sup> Marido, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2015

<sup>31</sup> Darso, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 13 Agustus 2015

<sup>32</sup> Tugimin, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 14 Agustus 2015

<sup>33</sup> Sukarno, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 14 Agustus 2015

<sup>34</sup> Warsito, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015

Keengganan membayar zakat karena hasil karet yang peroleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja,<sup>35</sup> Lain halnya dengan keterangan Bapak Suyanto yang enggan mengeluarkan zakat hasil pertanian dikarenakan susahnya mengumpulkan uang untuk kebutuhan keluarganya.<sup>36</sup>

### C. Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Zakat Pertanian

Masyarakat di Desa Labuhan Batin, dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian bisa dikatakan cukup baik, akan tetapi hanya sebagian kecil yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karetnya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang menyebabkan para petani karet dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Agama

Para petani karet di Desa Labuhan Batin kurang memahami adanya kewajiban zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan yang telah diraih oleh masyarakatnya. Kebanyakan masyarakat di Desa Labuhan Batin berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah. Hal ini berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Matkri.

#### 2. Kurangnya Pemahaman Mengenai Zakat Hasil Pertanian

Hal ini berdasarkan penuturan Bapak Sukarno, Bapak Suwito dan Bapak Warsito yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian sehingga para petani menyamakan antara *shodaqoh* dengan zakat, sehingga

---

<sup>35</sup> Wahyu, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015

<sup>36</sup> Suyanto, petani karet di Labuhan Batin, wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015

mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai *nisab* tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain.

### 3. Kebutuhan Pokok Yang Meningkat

Para petani yang memiliki lahan karet dibawah 5 hektar (ha) kebanyakan hasil panen tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan keluarga yang semakin meningkat. Mulai dari kebutuhan hidup, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan kebutuhan pokok lainnya. Berbeda dengan para petani yang memiliki lahan di atas 5 ha yang masih memiliki hasil sisa lebih dari hasil pertanian karetnya setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak Darso, Bapak Tugimin, dan Bapak Kasio, Bapak Wahyu, Bapak Sukanto yang menyatakan kekhawatirannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal mulai dari kebutuhan pokok, pendidikan maupun kesehatan.

### 4. Rendahnya kepercayaan kepada lembaga amil zakat

Hal ini berdasarkan penuturan Bapak Supri dan Bapak Suwito mengenai informasi yang dimiliki para petani mengenai lembaga Amil Zakat di Desa Labuhan Batin hanya sedikit. Menyebabkan para petani tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari Amil Zakat yang ada didesanya.



Dengan demikian kepercayaan yang dimiliki para petani terhadap lembaga Amil Zakat tersebut sangatlah kecil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar para petani karet tidak membayar zakat hasil pertanian sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Rendahnya Tingkat Pendidikan Agama, Kurangnya Pemahaman Mengenai Zakat Hasil Pertanian, kebutuhan pokok yang semakin meningkat, lalu diikuti dengan tingkat kepercayaan kepada lembaga amil zakat masih minim, pendidikan keagamaan yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan petani karet mengenai adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa rendahnya zakat pertanian yang ada di Desa Labuhan Batin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Rendahnya Tingkat Pendidikan Agama, Kurangnya Pemahaman Mengenai Zakat Hasil Pertanian, kebutuhan pokok yang semakin meningkat, lalu diikuti dengan tingkat kepercayaan kepada lembaga amil zakat masih minim, pendidikan keagamaan yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan petani karet mengenai adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian.

#### **B. SARAN**

1. Penyuluhan mengenai zakat pertanian secara berkelanjutan oleh amil zakat yang ada di Desa Labuhan Batin.
2. Adanya Transparansi pengelolaan hasil zakat di lembaga Amil Zakat kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendidikan agama kepada masyarakat Desa Labuhan batin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah Noor, 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Ali Bassam Abdullah bin Abdurrahman, 2002. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, diterjemahkan oleh Khatir Suhardi, dari judul asli Taisirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam, Jakarta: Darul-Falah
- Al-Quran Dan terjemahnya, Depag RI. 2005
- Ash Shiddiqie, Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang
- Az Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Bakar Zabir, Abu. 2000. *Enslikipedia Muslim*. Jakarta Buku Islam Kaffah.
- Daud Ali, Muahamad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gulo, W. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power Of Zakat*, Jakarta: Gema Insani.
- Hasan Ali, 2003. *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ifan Hendra Kusuma, Makalah Wawancara, [alfianhendrakusuma.blogspot.com](http://alfianhendrakusuma.blogspot.com) diunduh pada 23 januari 2015.
- Kartono, Kartini, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Kasiram Moh. 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS

- Mahmud Al-Ba'y Abdul Al Hamid, 2006. *Ekonomi Zakat :Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, ed. 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Manan M.A, 1995. *Islamic Economics: Theory And Practice*, terjemahan oleh M. Nastangin, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,
- Nasrudin Al- Albani Muhammad, 2007. *Shahi Sunan Abu Daud, Seleksi Hadist Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nasution S, 2006. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa
- Rahman, Afzalur. 1995. *doktrin ekoonmi islam Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf.
- Sukirno Sadono, 1995. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, [www.kalbar.kemenag.go.id](http://www.kalbar.kemenag.go.id), di unduh pada 23 januari 2015.
- Yunus Mahmud, 1989. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung,
- Zaidun Ahmad dan Ghazali, 2002. *Analisa Fiqh Para Mustahid terjemah* (Jakarta: Pustaka Amani).

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD) TENTANG  
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN  
RENDAHNYA ZAKAT PERTANIAN  
(Studi Kasus Petani Karet di Desa Labuhan Batin, Mesuji)**

**A. Interview Dengan Petani Karet**

1. Tolong dijelaskan pekerjaan atau profesi yang Bapak atau Ibu lakukan saat ini?
2. Berapa luaskah lahan pertanian karet yang dimiliki Bapak / Ibu ?
3. Berapa kali panen dalam satu bulan?
4. Menghasilkan berapa kilo gram getah karet setiap kali panen?
5. Berapakah harga getah karet per kilo gramnya?
6. Dari penghasilan tersebut pernahkan Bapak / Ibu mengeluarkan zakat pertanian?
7. Apakah Bapak / Ibu mengetahui adanya zakat pertanian ?
8. Jika tidak apa sebabnya?
9. Jika pernah/ kadang-kadang apa sebabnya?
10. Jika selalu mengeluarkan apa sebabnya dan faktornya?
11. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui adanya lembaga pengelolaan zakat?
12. Apakah bapak/ Ibu percaya dengan lembaga pengelola zakat?
13. Kenapa tidak peraya?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah dan monografi Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
2. Struktur organisasi Desa Labuhan Batin Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
3. Struktur organisasi amil zakat di Desa Labuhan Batin Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.



**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN  
RENDAHNYA ZAKAT PERTANIAN**

(Studi Kasus Petani Karet Di Desa Labuhan Batin, Mesuji)

**OUT LINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### A. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian.
2. Landasan Hukum Zakat Pertanian.
3. Prinsip Zakat.
4. Syarat dan Rukun Zakat
5. Tujuan dan Hikmah Zakat Pertanian.

### B. Pertanian Yang Wajib Dizakati

### C. Nisab Zakat Pertanian.

### D. Faktor-faktor Rendahnya Zakat Pertanian.

1. Tidak Faham Mengenai Zakat.
2. Rendahnya Kepercayaan Muzakki Terhadap Pengelola Zakat.
3. Masih Terdapat Silang Pendapat Diantara Para Ulama.
4. Tidak Adanya Kesadaran.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian

### B. Sumber Data

### C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara.
2. Observasi.
3. Dokumentasi.



D. Teknik Analisa Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil dan Monografi Desa Labuhan Batin.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Zakat Pertanian.

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

Metro, September 2015

Penulis

**Khoirunisa**  
**NPM. 1173174**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs.H.M. Saleh,MA**  
**NIP. 19650111 199303 1 001**

**Selvia Nuriasari. M.El**  
**NIP. 19810828 200912 2 003**